



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, lahir di Desa Sukarami, pada tanggal 1 Januari 1996, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Email: tarmizidispen@gmail.com sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon/Penggugat Rekonvensi, lahir di Tebat Tenong Dalam, pada tanggal 11 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan;
- telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Crp. pada tanggal 16 Februari 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu di Desa Tebat Tenong Dalam pada tanggal 23 Juli 2016 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50/11/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 Juli 2016;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Tebat Tenong Dalam selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sukarami selama 1 (satu) tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Suka Rami selama lebih kurang dua (2) tahun tiga (3) bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga (3) tahun lima (5), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Maret 2017, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang dua (2) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami bahkan Termohon juga sampai tidak pulang ke rumah;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti ketika Termohon ingin melakukan sesuatu atau ingin memutuskan sesuatu, Termohon tidak pernah meminta pendapat Pemohon sebagai suami bahkan Termohon juga sering berbicara kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa Pemohon tidak dihargai sebagai seorang suami;
 - c. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orang tua Pemohon bahkan Termohon sering melawan kepada orang tua Pemohon ketika orang tua Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon;
 - d. ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon dan Termohon juga sering pergi dari rumah hingga tiga bulan lamanya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Desember 2019, berawal ketika Pemohon menasehati Termohon agar jangan

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering keluar rumah, apalagi tanpa tujuan yang jelas karena Pemohon malu kepada masyarakat Desa Sukarami, namun Termohon tidak terima dengan mengatakan terserah Termohon ingin melakukan apa, karena apapun yang Termohon lakukan bukan urusan Pemohon, lalu Pemohon kembali mengatakan jika terjadi sesuatu terhadap Termohon ketika Termohon sedang pergi pasti Pemohon yang akan disalahkan dan akan bertanggung jawab karena Termohon adalah isteri Pemohon, namun Termohon tetap tidak terima dengan mengatakan Pemohon jangan ikut campur dengan urusan Termohon dan setelah itu Termohon langsung pergi, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Suka Rami, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tebat Tenong Dalam;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.Crp



Bahwa Pemohon mengajukan perkara secara elektronik dan telah dilakukan panggilan secara elektronik pula;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Ferdiansyah, S.H.I, M.H.,CM** namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 2 Maret 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Termohon menyatakan akan berperkara secara biasa meskipun Pemohon mengajukan perkara secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan **jawaban secara lisan** sekaligus gugatan balik (Gugatan Rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, mengenai identitas Termohon sudah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita angka 1 sampai posita angka 4 adalah benar;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita angka 5 tentang lamanya rumah tangga yang berjalan rukun benar selama 2 (dua) tahun setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon pada posita angka 5 ditanggapi Termohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa penyebab perselisihan angka huruf (a) dibenarkan oleh Termohon akan tetapi Termohon pergi dari rumah dan pergi ke tempat orang tua Termohon adalah atas izin Pemohon dan tidak

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.Crp



pernah tanpa izin Pemohon dan selama pernikahan tidak pernah terjadi perselisihan karena masalah Termohon sering keluar rumah;

- b. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dengan tidak meminta pendapat Pemohon bila Termohon melakukan atau memutuskan segala sesuatu dan yang terjadi adalah sebaliknya, Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon dengan tidak musyawarah dengan Termohon bila memutuskan sesuatu dalam rumah tangga;
 - c. Bahwa benar Termohon pernah membantah perkataan orang tua Pemohon 1 kali karena Termohon pingin Pemohon dinasehati oleh orang tuanya yang sering bertengkar dengan Termohon karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi akan tetapi orang tua Pemohon malah menyuruh Pemohon pisah dengan Termohon;
 - d. Benar ketika terjadi pertengkaran Termohon pernah minta pisah dengan Pemohon itu hanya 1 kali ;
5. Bahwa posita Pemohon pada angka 6 dan 7 adalah benar;
 6. Bahwa terhadap maksud Pemohon mau menceraikan Termohon, pada dasarnya Termohon menerima dan tidak keberatan akan tetapi Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon (**Gugat Rekonvensi**) sebagai berikut

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa, jika Tergugat Rekonvensi manjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, pada masa itu Penggugat Rekonvensi tidak boleh menikah dengan orang lain dikarenakan Tergugat Rekonvensi masih berhak untuk rujuk kepada Penggugat Rekonvensi. Ole karena itu, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah 3 (tiga) bulan:

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama menjalani hubungan rumah tangga, Penggugat Rekonvensi telah berbakti dan menyerahkan diri kepada Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Maret 2017, dan saat ini berada di bawah pemeliharaan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa, anak tersebut masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi selaku ibunya. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa, untuk menjamin kelangsungan hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu;
8. Bahwa kebiasaan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp.200.000,-(seratus ribu rupiah) perminggu);

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama menjalani masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 4,500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK**, berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah anak bernama **ANAK** sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Atau, apabila Pengadilan Agama Arga Makmur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terkait dengan gugatan rekonvensi dari Termohon, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, namun kedua pihak tidak mau menempuh upaya damai tersebut;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah menyampaikan **Replik sekaligus jawaban rekonvensi** secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon semula ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, terhadap tuntutan nafkah selama menjalani masa iddah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;
2. Bahwa mengenai mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyanggupi sesuai dengan permintaan Tergugat Rekonvensi berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa, terhadap hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi tidak kebaratan hak asuh anak pada Penggugat Rekonveni akan tetapi mengenai nafkah anak Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani upahan dengan penghasilan tidak menentu akan tetapi bila dipulul rata lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu;
5. Bahwa kebiasaan Tergugat dalam menafkahi Penggugat perminggu tidak menentu jumlahnya karena terkadang Tergugat tidak dapat pekerjaan;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan sekaligus replik rekonvensi sebagai berikut :

Duplik dalam Rekonvensi

- Bahwa untuk selain yang dibenarkan oleh Pemohon Termohon tetap pada jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi memenuhi permintaan Penggugat rekonvensi , Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah jawab menjawab dilaksanakan meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya mohon perkara ini di putus karena Pemohon sudah 2 kali tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Curup berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang*

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon, ternyata terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Curup berwenang mengadili perkara ini, baik kewenangan absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Pemohon dengan Termohon telah pula melaksanakan mediasi, dengan Hakim mediator **Ferdiansyah, S.H.I, M.H.,CM** namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 2 Maret 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 tahun setelah

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.Crp



menikah sering terjadi perselisihan dan perengkan, puncak perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Desember 2019 sehingga mengakibatkan Pemohon berpisah dengan Termohon, keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan selama berpisah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada dasarnya mengakui semua dalil permohonan Pemohon posita angka 1 sampai 7. Khusus untuk pengakuan atas dalil angka (1) belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk dalil selainnya, yaitu angka (2), sampai angka 7 dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang telah diakui secara murni oleh Termohon, maka menurut hukum acara yang berlaku dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo 1923 – 1928 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil dalil permohonan Pemohon, yang semestinya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, namun oleh karena perkara *a quo* terkait dengan masalah pernikahan, maka para pihak tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon tidak pernah hadir di persidangan setelah tahap jawab menjawab dilaksanakan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa karena Pemohon telah dua kali berturut-rturut tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk toleh karena itu sidang untuk pembuktian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan untuk dapat membuktikan dalil permohonannya, maka menurut Majelis Hakim Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak terbukti dipersidangan, dengan demikian permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka bantahan dari Termohon tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Penggugat sebagai gugatan balasan terhadap permohonan yang diajukan Tergugat kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan putusan yang dijatuhkan atas permohonan konvensi ditolak, dengan alasan dalil permohonan tidak terbukti maka berakibat putusan rekonvensi mengikuti putusan konvensi oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan rekonvensi tidak dapat diterima maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.Crp



MENGADILI

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp344.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Putri, S.Ag, M.H**, dan **Nidaul Husni, S.H.I.,M.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arisa Anggeraini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** diluar hadirnya **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

-

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syamdarma Putri, S.Ag, M.H

Dra. Nuralis M

Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Arisa Anggeraini, S.H.

- Perincian Biaya Perkara:

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- - Biaya Proses : Rp 75.000,00
- - Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
- - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- - Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 245.000,00
- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 13 dari 13 Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.Crp